



Penafsiran Ayat Tentang Berpakaian (Berhias)

Frandita Juwika^{1*}, Atikah Yesi Duana Sari², Ridho Wahyudi Siregar³, Jendri⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

wika7468@gmail.com^{1*}, atigahyesiduanasari@gmail.com², ridhowahyudisiregar@gmail.com³,
jendria3@gmail.com⁴

Alamat: Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Korespondensi penulis: wika7468@gmail.com

Abstract: *This study discusses the concept of dress ethics in Islam, focusing on the dress code for both men and women as well as the ethics that should be applied when dressing. In Islam, dressing is not merely a matter of appearance, but also related to religious teachings that emphasize the importance of covering the aurat, maintaining modesty, and preserving honor. For men, the dress code is strictly regulated by Sharia, including the aurat limitation between the navel and the knee, the prohibition of wearing gold and silk, and the prohibition of imitating women's or non-Muslims' clothing. Meanwhile, for women, the dress code is more complex with specific requirements such as covering the aurat, wearing non-transparent clothing, not accentuating body contours, and avoiding imitation of men's or non-Muslim clothing. This study also highlights the concept of tabarruj, which refers to the act of displaying jewelry and beauty to men who are not mahram, considered a violation of Islamic dress ethics. Additionally, this research explains the meaning of jilbab in the Qur'an, which is understood as an outer garment that covers the entire body, serving as protection and a means of distinguishing believing women. Overall, dress ethics in Islam encompasses not only physical aspects but also spiritual ones, reflecting devotion to Allah through sincere intentions in accordance with religious teachings. This study provides a deeper understanding of the significance of dress ethics as part of a Muslim's identity in faith.*

Keywords: *Dress Ethics, Private Parts, Modesty, Pious Clothing, Morality, Islam*

Abstrak: Penelitian ini membahas konsep etika berpakaian dalam Islam, dengan fokus pada aturan berpakaian bagi laki-laki dan perempuan serta akhlak yang harus diterapkan dalam berpakaian. Dalam Islam, berpakaian bukan hanya sekedar masalah penampilan, tetapi juga terkait dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya menutup aurat, menjaga kesopanan, dan memelihara kehormatan. Bagi laki-laki, etika berpakaian diatur dengan tegas dalam syariat, termasuk batasan aurat antara pusar dan lutut, larangan memakai emas dan sutera, serta larangan meniru pakaian wanita atau orang kafir. Sementara itu, bagi perempuan, etika berpakaian lebih kompleks dengan syarat-syarat tertentu, seperti menutup aurat, tidak transparan, tidak menonjolkan lekuk tubuh, serta tidak menyerupai pakaian laki-laki atau orang kafir. Penelitian ini juga menyoroti konsep tabarruj, yakni tindakan memperlihatkan perhiasan dan kecantikan tubuh kepada laki-laki yang bukan mahram, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika berpakaian dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menjelaskan tentang makna jilbab dalam Al-Qur'an, yang diartikan sebagai pakaian luar yang menutupi tubuh secara keseluruhan, sebagai bentuk perlindungan dan untuk membedakan wanita yang beriman. Secara keseluruhan, etika berpakaian dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga spiritual, yang mencerminkan pengabdian kepada Allah melalui niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya etika berpakaian sebagai bagian dari identitas keimanan seorang Muslim.

Kata Kunci: Etika Berpakaian, Aurat, Kesopanan, Pakaian Takwa, Moralitas, Islam.

1. PENDAHULUAN

Etika dalam berpakaian merupakan kajian yang mendalam tentang bagaimana ajaran-ajaran agama, khususnya dalam Islam, memandu perilaku seseorang dalam memilih dan mengenakan pakaian. Dalam Islam, berpakaian tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan etis. Ayat-ayat Al-Qur'an secara eksplisit memberikan pedoman terkait etika berpakaian, menekankan pentingnya menutup aurat, menjaga kesopanan, serta menjauhkan diri dari sikap berlebihan atau pamer. Tafsir ayat-ayat

Received: November 12, 2024; Revised: November 26, 2024; Accepted: Desember 10, 2024; Online Available: Desember 12, 2024

ini membantu memperjelas makna dan tujuan dari ajaran-ajaran tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari (Faruqi & Maghfirah, 2020).

Etika berpakaian dalam tafsir Al-Qur'an melibatkan aspek moralitas yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan individu, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan beradab. Beberapa ayat kunci seperti QS. Al-A'raf ayat 26, QS. An-Nur ayat 31, dan QS. Al-Ahzab ayat 33 sering dijadikan rujukan dalam diskusi tentang bagaimana pakaian dapat menjadi cerminan dari ketakwaan dan tanggung jawab seseorang terhadap Allah serta sesamanya. Tafsir atas ayat-ayat ini menyoroti bahwa pakaian bukan sekadar penutup tubuh, tetapi juga simbol kepatuhan dan kesadaran spiritual.

Pakaian yang dikenakan oleh seorang Muslim harus mencerminkan kesederhanaan, kehormatan, dan niat baik, sebagaimana diajarkan dalam teks-teks suci. Oleh karena itu, memahami tafsir etika berpakaian menjadi sangat penting agar seseorang tidak hanya mengikutiaturan lahiriah, tetapi juga memahami makna mendalam di balik perintah tersebut. Melalui tafsir, kita dapat menggali hikmah dan pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama terkait berpakaian, sehingga etika berpakaian dapat dipraktikkan secara holistik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai literatur yang relevan (Akhyar & Samad, 2024). Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tema penafsiran ayat tentang berpakaian (berhias). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada penafsiran kritis terhadap isi teks dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Analisis ini bertujuan untuk menggali pandangan para mufasir dan pemikir Islam mengenai penafsiran ayat tentang berpakaian (berhias), sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait praktik tersebut dalam perspektif Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Berpakaian

Etika berpakaian dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai kesopanan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap diri sendiri serta orang lain. Pakaian bukan hanya sebagai penutup

tubuh, tetapi juga sebagai ekspresi ketaatan kepada Allah dan wujud identitas seorang Muslim. Dalam Islam, menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Bagi laki-laki, aurat dimulai dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan, aurat meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dalam situasi tertentu.

Pakaian yang dikenakan hendaknya tidak transparan, terlalu ketat, atau menunjukkan bentuk tubuh secara berlebihan. Islam juga menekankan pentingnya kebersihan dan kerapian dalam berpakaian, karena hal ini mencerminkan sikap penghargaan terhadap nikmat Allah. Selain itu, berpakaian dalam Islam harus bebas dari unsur kesombongan dan pamer, yang dapat menimbulkan perasaan iri atau membanggakan diri di hadapan orang lain (Pertiwi, 2015).

Dalam konteks sosial, berpakaian sesuai etika Islam juga bertujuan untuk menjaga interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan, serta menghindari hal-hal yang dapat memicu gangguan atau fitnah (Akhyar et al., 2023). Pakaian bukan hanya soal gaya atau mode, tetapi menjadi medium untuk menanamkan nilai-nilai moral, menjaga kehormatan diri, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berpakaian ini sejalan dengan prinsip moderasi Islam yang tidak melarang seseorang untuk tampil menarik, namun tetap dalam koridor kepatutan dan tidak melampaui batas-batas syariat. Seperti firman Allah dalam surat Al A'raf ayat 25 :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِثًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝۲۶

Artinya : “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.

Surat Al-A'raf ayat 26 menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan ketaatan kepada Allah. Ayat ini menyeru kepada seluruh anak Adam untuk mengenakan pakaian sebagai penutup aurat, yang diiringi dengan pakaian takwa, yakni kesadaran spiritual untuk senantiasa menjaga diri dalam batas-batas syariat. Aurat, secara bahasa, berarti sesuatu yang memalukan, aib, atau sesuatu yang buruk. Sedangkan secara istilah, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah (Shopa, 2019).

Dalam Islam, aurat laki-laki dibatasi dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut mayoritas ulama. Ketentuan ini berdasarkan berbagai hadis Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh

Aisyah, Amr bin Syu'aib, dan para sahabat lainnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa paha adalah bagian dari aurat yang harus ditutupi, sebagaimana beliau bersabda, *"Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu aurat."* (HR. Ahmad dan Bukhari).

Etika berpakaian dalam Islam terbagi menjadi dua, yakni akhlak berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Akhlak berpakaian untuk laki-laki, selain menutup aurat, mencakup ketentuan lainnya seperti menghindari pakaian yang menyerupai perempuan, pakaian yang terlalu ketat, atau mengenakan sutra dan emas yang diharamkan bagi laki-laki. Rasulullah SAW melarang laki-laki untuk mengenakan pakaian yang menyerupai perempuan, sebagaimana sabda beliau, *"Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki."* (HR. Bukhari).

Sedangkan untuk perempuan, pakaian wajib menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak transparan, tidak terlalu ketat, serta tidak menarik perhatian secara berlebihan. Konsep ini bukan sekadar aturan fisik, tetapi juga bertujuan menjaga kehormatan, membangun kesadaran takwa, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan terhormat.

Dengan memahami dan menerapkan etika berpakaian dalam Islam, seseorang tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada Allah tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Islam yang menghormati hak individu dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Rasulullah SAW memberikan panduan yang jelas mengenai etika berpakaian bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Salah satu hadis yang ditujukan kepada Ali RA menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menampakkan pahanya atau melihat paha orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga aurat dan kehormatan diri sesuai dengan syariat (Umar & Yusra, 2020).

Untuk laki-laki, selain menutup aurat, terdapat beberapa aturan lain yang harus diikuti. Larangan mengenakan emas dan sutra adalah salah satu yang penting, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib RA. Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai cincin emas, pakaian berbahan sutra, serta minum dari wadah perak, karena ini dianggap sebagai kemewahan yang berlebihan dan dikhususkan untuk perempuan atau orang-orang di surga.

Selain itu, laki-laki juga dilarang menyerupai perempuan dalam berpakaian atau bertingkah laku. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Larangan lainnya adalah tasyabbuh atau menyerupai orang kafir dalam pakaian, gaya hidup, atau pandangan hidup. Dalam Islam, seorang laki-laki diharapkan untuk menjaga konsistensi dalam berpakaian baik

di dalam rumah maupun di luar, kecuali saat bersama istrinya.

Bagi perempuan, akhlak berpakaian memiliki beberapa syarat khusus. Pertama, pakaian harus menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, pakaian harus memenuhi jenis dan model yang ditetapkan syariat, seperti jilbab, khimar, dan pakaian lain yang sesuai dengan kriteria Islam. Ketiga, pakaian tidak boleh tembus pandang, sehingga tidak memperlihatkan kulit atau aurat. Keempat, pakaian tidak boleh ketat sehingga menunjukkan bentuk atau lekuk tubuh. Kelima, perempuan dilarang tabarruj, yaitu berhias secara berlebihan yang dapat menarik perhatian laki-laki non-mahram. Keenam, perempuan tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Ketujuh, perempuan dilarang menyerupai orang kafir dalam berpakaian atau gaya hidup (Murni & Asparul, 2021).

Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi diri dari fitnah, serta mencerminkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Pakaian dalam Islam tidak hanya sekadar penutup tubuh, tetapi juga manifestasi dari iman, identitas Muslim, dan sarana menjaga harmoni dalam masyarakat.

Akhlak berpakaian seorang muslimah sangat terkait dengan keberadaannya dalam berbagai situasi. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang wanita seharusnya berpakaian, baik di tempat umum maupun di tempat khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, penampilan seorang muslimah harus disesuaikan dengan konteks tempat dan keberadaan orang-orang di sekitarnya (Akhyar et al., 2024).

Di tempat khusus seperti rumah, seorang wanita boleh membuka jilbabnya dan mengenakan pakaian yang lebih santai (mihnah), asalkan tidak ada tamu laki-laki non-mahram. Sebaliknya, ketika berada di tempat umum, seorang muslimah diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan syariat, seperti menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan, mengenakan kerudung (khimar) dan jilbab, serta menghindari tabarruj. Jilbab yang dimaksud di sini adalah pakaian luar yang luas dan menutup pakaian harian yang biasa dipakai di dalam rumah, serta harus terulur langsung dari atas hingga ujung kaki. Selain itu, seorang muslimah juga dilarang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian maupun bertingkah laku. Larangan tasyabbuh ini dimaksudkan untuk menjaga identitas dan kehormatan seorang muslimah sebagai bagian dari masyarakat Islam.

Pembahasan lebih lanjut tentang akhlak berpakaian seorang muslimah juga melibatkan batasan aurat dalam berbagai keadaan. Dalam kajian fikih, aurat wanita diklasifikasikan menjadi tiga kondisi. Pertama, di hadapan suami, seorang wanita diperbolehkan menampakkan seluruh bagian tubuhnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bahz bin Hakim. Kedua, di hadapan mahram, wanita dapat menampakkan bagian

tertentu dari tubuhnya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31, yang menjelaskan bahwa seorang wanita tidak diwajibkan menutup aurat secara penuh di hadapan mahram seperti ayah, saudara laki-laki, atau anak-anak.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

Artinya : “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dalam Islam, pembahasan tentang aurat wanita mengacu pada bagian tubuh yang wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan para wanita Muslimah di masa Rasulullah SAW yang memperlihatkan wajah dan telapak tangan dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam ibadah seperti shalat dan haji maupun dalam interaksi sosial. Rasulullah SAW mendiamkan praktik ini meskipun wahyu terus turun, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat (Wati, 2018).

Tafsir ulama seperti Ibnu Abbas menegaskan bahwa frasa "*illa ma zhahara minha*" dalam Surah An-Nur ayat 31 merujuk pada wajah dan telapak tangan. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ibnu Jarir ath-Thabari, yang menyatakan bahwa pandangan paling kuat dalam masalah ini adalah wajah dan telapak tangan merupakan bagian tubuh yang dikecualikan dari kewajiban menutup aurat. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW kepada Asma' binti Abu Bakar, yang menyatakan, "*Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini,*" seraya menunjuk wajah dan telapak tangan.

Meskipun tidak ada jenis pakaian tertentu yang diwajibkan dalam syariat, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pakaian dapat dianggap sebagai penutup aurat. Pertama, pakaian harus menutupi semua aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, pakaian harus cukup tebal sehingga tidak transparan atau memperlihatkan warna kulit. Jika pakaian tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak dianggap sesuai untuk menutup aurat menurut syariat (Khasanah, 2021).

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam memilih jenis pakaian, selama pakaian tersebut memenuhi fungsi utamanya untuk menutup aurat dan menjaga kesopanan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya untuk melindungi kehormatan individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam yang bertujuan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Etika Berhias

Etika berhias dalam Islam adalah panduan bagi wanita muslimah untuk memperindah diri dengan cara yang sesuai syariat. Berhias tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga niat dan akhlak yang benar. Dalam pandangan Islam, berhias adalah wujud syukur atas nikmat Allah dan upaya mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu, setiap tindakan berhias harus diawali dengan niat yang lurus, yakni melakukannya sebagai bentuk ibadah, bukan semata-mata untuk mendapat pujian atau menarik perhatian orang lain.

Wanita muslimah juga dianjurkan untuk berhias secara sederhana dan tidak berlebihan. Penggunaan perhiasan atau alat kecantikan yang terlalu mencolok tidak hanya menyalahi prinsip estetika, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti mengundang kejahatan atau merusak kesan natural yang seharusnya ditampilkan. Berhias yang sederhana mencerminkan sikap rendah hati dan kesopanan, dua sifat yang sangat dihargai dalam Islam.

Selain itu, berhias harus disesuaikan dengan konteks dan keadaan. Berhias untuk suami dianjurkan sebagai bentuk penghormatan dan usaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, berhias di depan laki-laki non-mahram harus dibatasi untuk menghindari tabarruj, yaitu menampakkan keindahan yang berlebihan kepada yang tidak berhak. Islam memberikan kelonggaran dalam berhias di depan mahram atau sesama wanita, selama tetap dalam batas kesopanan (Anshori, 2023).

Aspek penting lainnya adalah memastikan bahwa perhiasan atau cara berhias yang digunakan sesuai dengan kelaziman jenis kelamin. Wanita tidak diperkenankan menyerupai laki-laki dalam berpakaian atau berhias, begitu pula sebaliknya. Mode atau perhiasan yang

digunakan harus halal dan tidak melanggar ketentuan syariat, bahkan jika tujuannya untuk menyenangkan suami. Apabila suatu gaya berhias menyimpang dari ajaran Islam, wanita muslimah wajib meninggalkannya.

Islam juga melarang pengikutnya meniru gaya berhias orang kafir atau fasik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Wanita muslimah diminta untuk tidak terpesona oleh mode atau tren yang tidak sesuai dengan syariat, termasuk yang dipopulerkan oleh figur publik seperti artis atau model. Berhias dalam Islam adalah manifestasi dari ketaatan kepada Allah, sehingga harus mencerminkan kesopanan, keimanan, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba-Nya.

Tabarruj

Tabarruj merupakan konsep penting dalam etika berhias yang ditekankan dalam Islam. Istilah ini merujuk pada perilaku wanita yang memperlihatkan keindahan tubuh atau perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram, padahal syariat telah memerintahkan untuk menutupinya. Tabarruj tidak hanya mencakup aspek memperlihatkan bagian tubuh yang menimbulkan nafsu seperti lengan, betis, dada, leher, dan wajah, tetapi juga mencakup perilaku pamer yang berlebihan terhadap perhiasan.

Menurut literatur seperti *Fiqih Wanita* karya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, tabarruj didefinisikan sebagai tindakan memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuh serta wajah di hadapan orang yang tidak berhak melihatnya. Secara bahasa, tabarruj bermakna memamerkan perhiasan (*ibda'u az-zinah*), yang dalam syariat berarti menampilkan sesuatu yang seharusnya ditutupi. Definisi ini juga diperkuat oleh Al-Fairuz dalam *Kamus Al-Muhith*, yang menjelaskan bahwa tabarruj adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram.

Namun, penting untuk memahami bahwa tabarruj berbeda dengan berhias (*tazayyun*). Berhias yang sesuai dengan syariat, seperti berhias untuk suami atau di lingkungan yang privat, dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Sebaliknya, tabarruj adalah tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai kesopanan dan kehormatan yang diajarkan Islam.

Larangan tabarruj juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ٣٣

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”

Ayat ini menekankan pentingnya wanita menjaga kesederhanaan dalam penampilan dan tidak meniru gaya berhias atau perilaku kaum Jahiliyah yang cenderung berlebihan dan

tidak bermoral. Islam menganjurkan wanita untuk menjaga kehormatan dirinya dengan menutup aurat dan menghindari perilaku yang dapat menarik perhatian yang tidak semestinya (Maswati, 2022).

Dengan demikian, tabarruj adalah peringatan untuk menjaga keseimbangan antara berhias yang sesuai dengan syariat dan menjaga kesopanan serta kehormatan, sehingga perilaku berhias seorang muslimah mencerminkan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Adapun bentuk-bentuk tabarruj model jahiliyah diantaranya adalah:

- a. Memperlihatkan anggota badan dihadapan laki-laki yang bukan mahram
- b. Memperlihatkan perhiasan, baik semua ataupun sebagian.
- c. Berjalan dengan dibuat-buat.
- d. Mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki yang bukan mahram.
- e. Menghentak-hentakkan kaki supaya diketahui perhiasan yang tersembunyi.

Dalil tentang Etika Berpakaian

QS. Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Penjelasan mengenai perintah untuk menutup aurat dan makna jilbab dalam konteks Islam menggambarkan betapa pentingnya kesopanan dan perlindungan bagi wanita Muslimah. Dalam ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang jilbab, Allah memerintahkan para wanita untuk mengenakan pakaian yang menutupi tubuh mereka, dengan tujuan tidak hanya untuk menjaga kehormatan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dari gangguan.

Jilbab dalam ayat tersebut merujuk kepada pakaian panjang dan longgar yang menutupi seluruh tubuh wanita, bukan hanya kerudung atau khimar yang hanya menutupi kepala. Jilbab, dalam pengertian asli, berarti pakaian luar yang digunakan untuk menutupi tubuh secara keseluruhan, yang lebih luas dari sekadar penutup kepala. Hal ini tercermin dalam penjelasan yang diberikan oleh Murtadha az-Zabidi dalam kamusnya, yang menyebutkan bahwa jilbab adalah pakaian luar yang digunakan untuk melindungi diri dari dingin, dengan arti yang lebih

universal dari sekadar kerudung (Tamimi, 2022).

Tujuan dari memakai jilbab adalah untuk membedakan wanita Muslimah sebagai wanita yang beriman dan terhormat, serta memberikan perlindungan terhadap mereka. Dengan mengenakan jilbab, wanita menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga diri dan menghormati nilai-nilai Islam, yang juga mendorong masyarakat untuk memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan menghindari potensi gangguan. Ini adalah langkah yang juga melindungi mereka dari pelecehan atau tindakan yang tidak diinginkan, dengan cara menutup aurat secara sempurna.

Allah menutup penjelasan ini dengan sifat-Nya yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang menunjukkan bahwa jika ada kesalahan atau kekurangan dalam usaha menutup aurat, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-Nya yang bertaubat dan berusaha mengikuti petunjuk-Nya. Hal ini memberikan harapan dan kemudahan bagi setiap Muslimah untuk selalu memperbaiki diri dalam menjaga kehormatan dan kesopanan sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga, jilbab bukan hanya sekadar kerudung kepala, tetapi mencakup pakaian panjang dan longgar yang menutupi seluruh tubuh untuk mencapai tujuan menjaga kehormatan, kesopanan, dan perlindungan bagi wanita dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dalam Islam, berpakaian bukan hanya soal penampilan, tetapi juga berkaitan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya menutup aurat dan menjaga kesopanan. Bagi laki-laki, etika berpakaian diatur dengan tegas dalam syariat, yang meliputi batasan aurat yang harus ditutupi, yakni antara pusar dan lutut, larangan menggunakan emas dan sutera, serta larangan meniru gaya berpakaian wanita atau orang kafir. Sementara itu, bagi perempuan, etika berpakaian lebih kompleks, mengingat adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pakaian wanita harus menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan, tidak transparan, tidak menonjolkan lekuk tubuh, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian orang kafir. Selain itu, berhias bagi wanita juga diatur dengan aturan yang jelas, seperti berhias hanya untuk suami dan menjaga diri dari tabarruj, yaitu memperlihatkan kecantikan dan perhiasan kepada yang bukan mahram.

Tabarruj dianggap sebagai pelanggaran etika berpakaian, di mana seorang wanita menampilkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan privasi. Bentuk tabarruj model jahiliyah seperti memperlihatkan anggota badan atau berbicara dengan nada mendayu-dayu kepada laki-laki yang bukan mahram harus dihindari.

Dalam konteks ayat Al-Qur'an mengenai jilbab, Allah memerintahkan wanita Muslim untuk mengenakan jilbab sebagai bentuk perlindungan dan untuk membedakan mereka sebagai wanita yang beriman dan terhormat. Jilbab yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya kerudung, tetapi pakaian luar yang menutupi tubuh secara menyeluruh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Murtadha az-Zabidi dalam kamusnya. Tujuan berpakaian menutupi aurat adalah untuk menjaga kehormatan, menghindari gangguan, dan mendapatkan perlindungan dari Allah.

Secara keseluruhan, etika berpakaian dalam Islam bukan hanya mencakup aspek fisik tetapi juga spiritual, di mana berpakaian menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada Allah, dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran-Nya. Pakaian yang sopan dan menutupi aurat adalah salah satu cara untuk menjaga diri dari godaan dan ancaman, serta menjadi cerminan dari seorang Muslimah yang bertakwa dan menghormati nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2023). STUDI ANALISIS KEMITRAAN ORANG TUA DAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 8(1), 1–16.
- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38.
- Akhyar, M., & Samad, D. (2024). STUDI ANALISIS TAFSIR AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 10(1), 38–57.
- Anshori, I. (2023). *Penafsiran Ayat-Ayat Tabarruj dalam Al-Qur'an Menurut Buya Hamka (Studi Kitab Tafsir Al-Azhar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faruqi, A., & Maghfirah, L. (2020). Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33. *Jurnal Ilmu Al-Qur'aFaruqi, A., & Maghfirah, L. (2020). Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, 5(1), 130–174.
- Khasanah, M. (2021). Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16(2), 171–184.
- Maswati, M. (2022). *Adab Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Fi Zilalil Qur'an Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Jami'u Li Ahkamil Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubī)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Murni, D., & Asparul, H. (2021). Penafsiran Ayat Al-Libās Dalam Tafsir Kontemporer.

SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman, 9(2), 15–27.

- Pertiwi, N. F. H. (2015). *Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surah Al-A'raf Ayat 31-33*. IAIN Padangsidempuan.
- Shopa, S. N. (2019). *Tradisi berhias bagi wanita pada perspektif al-Qur'an: Studi komparatif tafsir fi zhilal al-qur'an dengan tafsir ibnu katsir pada surat al-ahzab ayat 33*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Tamimi, I. M. (2022). *Adab Berhias Perempuan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. IAIN KUDUS.
- Umar, M. H., & Yusra, A. (2020). Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama. *Jurnal Literasiologi*, 3(4).
- Wati, M. (2018). *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*. IAIN Curup.